

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Program Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kota Bandung sangat disadari oleh Pemerintah Kota. Demikian pula alternative alternative untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber dari:
  - a Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
  - b Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersumber dari:
  - a. Hasil penjualan aset daerah.
  - b. Penerimaan jasa giro.

- c. Penerimaan bunga deposito.
- d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Otonomi daerah mensyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah. Pemberian hak otonomi daerah antara lain dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan serta memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan PAD dan Pajak Daerah di daerah otonom bersangkutan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Bandung adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke

pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dimana dengan adanya pajak daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menetapkan sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah kota Bandung yaitu 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Parkir 7) Pajak Air Tanah 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penerimaan pajak daerah Kota Bandung hingga Desember 2016 hanya mampu mencapai Rp 1,7 Triliun dari Target dari total target Rp 2,2 Triliun. Pajak yang telah direalisasikan antara lain pajak hotel Rp 275 miliar, pajak restoran sebesar Rp 242 miliar, pajak hiburan Rp 70 miliar pajak, Pajak Reklame 26 miliar, PPJ Rp 177 miliar, pajak parkir Rp 29 Milyar, air tanah Rp 34 miliar, pajak BPHTB Rp 440 miliar, pajak bumi dan bangunan Rp 428 miliar. Dari beberapa pajak daerah yang dipungut oleh perintah Kota Bandung ada beberapa pajak yang tidak terealisasikan seperti Pajak BPHTB yang hanya mencapai sekitar 66% dan yang lebih signifikan lagi yaitu pajak reklame yang hanya memperoleh 8%.

Mewujudkan Kota Bandung yang lebih maju, unggul, nyaman dan sejahtera, perlu adanya keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan hidup strategis, baik individu, komunitas, swasta maupun pemerintah daerah sekitarnya. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengembangkan kemandirian masyarakat, karena masyarakat diharapkan dapat mendefinisikan serta mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui proses kreatif dan kooperatif. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai potensi pajak daerah Kota Bandung, peneliti menyajikan sebuah tabel. Berikut adalah tabel potensi penerimaan pajak daerah Kota Bandung yang di sajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2016**  
Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

| Jenis Pajak     | 2013                      | 2014                           | 2015                           | 2016                           |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                 | Realisasi / %             | Realisasi / %                  | Realisasi / %                  | Realisasi / %                  |
| Pajak Hotel     | IDR 177,490,303,830       | IDR 204,674,481,155<br>100,07% | IDR 215,285,361,236<br>82,80%  | IDR 274,809,381,603<br>105,70% |
| Pajak Restoran  | IDR 118,700,322,856       | IDR 142,676,225,418<br>101,91% | IDR 181,868,358,705<br>106,98% | IDR 241,788,513,937<br>102,89% |
| Pajak Hiburan   | IDR 37,767,188,531        | IDR 40,980,498,102<br>91,07 %  | IDR 50,449,101,884<br>84,08%   | IDR 69,831,106,484<br>102,69%  |
| Pajak Reklame   | IDR 17,603,910,300<br>94% | IDR 23,694,034,638<br>98,73    | IDR 18,107,052,336<br>120,71%  | IDR 25,653,533,922<br>8,10%    |
| PPJ             | IDR 135,297,036,036       | IDR 159,123,681,023<br>100,71% | IDR 178,144,837,262<br>93,40%  | IDR 177,358,328,595<br>112,65% |
| Pajak Parkir    | IDR 7,796,908,376         | IDR 12,198,543,998<br>101,65%  | IDR 20,234,816,571<br>98,97%   | IDR 29,289,132,387<br>102,40%  |
| PBB             | IDR 280,104,269,023       | IDR 372,575,609,204<br>103,49% | IDR 319,020,956,093<br>92,66%  | IDR 427,745,927,442<br>103,65% |
| BPHTB           | IDR 415,761,410,854       | IDR 418,786,427,368<br>97,81%  | IDR 399,885,860,295<br>120,12% | IDR 440,329,093,979<br>66,72%  |
| Pajak Air Tanah | IDR 3,566,097,210         | IDR 26,230,430,987<br>87,43%   | IDR 30,260,440,425<br>92,12%   | IDR 33,686,169,278<br>103,07   |
| Jumlah          | IDR 1,194,087,447,016     | IDR 1,400,939,931,893          | IDR 1,413,256,784,807          | IDR 1,720,491,187,627          |

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tidak semua jenis pajak realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandung terdapat dua pajak yang penerimaan pajaknya tidak mencapai target yakni BPHTB dan Pajak Reklame. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Bandung harus lebih semangat lagi menghitung semua potensi pajak yang ada dan mengoptimalkan potensi tersebut sebagai pemasukan kas daerah khususnya Kota Bandung.

Pada tabel 1.1 diantara penerimaan pajak-pajak daerah yang lain, penerimaan Pajak Reklame lah yang mengalami fluktuatif yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan Pajak Reklame di kota Bandung telah berjalan efektif dan efisien tetapi pada tahun 2016 Pajak Reklame itu sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan dan disusul pada tahun berikutnya Pajak Reklame di Kota Bandung kembali mengalami penurunan dan tidak memenuhi target.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2013-2017**

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Target</b>       | <b>Realisasi</b>    | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 2012                  | Rp. 13.200.000.000  | Rp. 18. 575.238.358 | 140,72%  |
| 2013                  | Rp. 18.500.000.000  | Rp. 17.603.910.298  | 95,16%   |
| 2014                  | Rp. 23.000.000.000  | Rp. 23.641.404.085  | 102,79%  |
| 2015                  | Rp. 15.000.000.000  | Rp. 18.107.052.336  | 120,71%  |
| 2016                  | Rp. 316.716.770.000 | Rp. 25.646.023.584  | 8,10%    |
| 2017                  | Rp. 240.548.569.530 | Rp. 12.860.399.954  | 5,,35%   |

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa jika dilihat dari jumlah realisasi maka terjadi kenaikan sekitar 32% dari realisasi Pajak Reklame sebelumnya namun karena pada tahun 2016 dan 2017 terjadi kenaikan target dari pajak reklame yaitu sekitar 50% dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan pendapatan dari Pajak Reklame ini tidak mencapai target dan hanya mentok dibawah 10% yaitu Tahun 2016 8,10 % dan Tahun 2017 7,70%.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan Kota Bandung, tumbuh pula kebutuhan akan promosi. Dari sekian banyak media promosi yang ada, penyelenggaraan reklame adalah media promosi yang terbilang efektif berhasil menarik konsumen dan juga media promosi yang relatif banyak dipilih oleh para pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Hal ini akan berjalan dengan lancar, apabila pemerintah daerah mendukung dengan adanya kebijakan-kebijakan yang signifikan terhadap permasalahan yang ada. Dari para Wajib Pajak dari pajak reklame di Kota Bandung tersebut.

Dikutip dari prfmnews.com (12/07/2017) menurut Aan Andi Purnama selaku Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung penyebab Pajak Reklame tidak memenuhi target adalah banyaknya tiang Reklame yang tidak berizin terpasang di sebagian kota Bandung ini, menurutnya dari sekitar 19.370 tiang Reklame hanya ada 4500 yang membayar pajak reklame. Diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Perizinan IV Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT Kota Bandung, Wawan Khairulloh, menurut data yang diterima PPID Kota Bandung ada sekitar 60 % Reklame yang tidak memiliki izin.

Pemerintah Kota Bandung memiliki PR dalam penataan dan pengaturan pemasangan reklame selain dari harus memperhatikan sisi keindahan tetapi juga harus diperhatikan juga sisi penerimaan Pajaknya, karena Pajak Reklame bisa memberikan penerimaan yang cukup besar untuk Pajak Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pengamatan awal yang telah di paparkan dan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa :

1. Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandung tahun 2013, 2016 dan 2017 tidak mencapai target.
2. Pajak Reklame Kota Bandung mengalami penurunan target di tahun 2015 dan 2017
3. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari sektor Pajak Reklame mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2016 dan 2017

## **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu:

Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Badan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Badan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung!

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu Administrasi publik yang berhubungan dengan keuangan daerah.
- b. Memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi terkait hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan yang positif mengenai kemandirian keuangan daerah.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk berlatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

## F. Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan yakni peraturan yang pertama tentang pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor 11 (Darurat) Tahun 1957, diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sampailah kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*Tax effort*). Karena potensi tersebut sifatnya tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada (Mahmudi:2010, 48).

Potensi pendapatan satu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibatkan

keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan pajak daerah, (Davey:1988,40-49) menyebutkan diperlukannya beberapa kriteria yaitu antara lain :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama untuk suatu sumber pendapatan sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kalau biaya meningkat, maka pendapatan juga harus meningkat. Dalam hubungan itu elastisitas mempunyai dua dimensi. *Pertama*, adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. *Kedua*, kemudahan untuk memungut pajak tersebut. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Elastisitas juga dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau GNP.

## 2. Keadilan

Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan itu merupakan konsep dari keadilan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi. *Pertama*, pemerataan secara vertikal hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. *Kedua*, keadilan horizontal hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. *Ketiga*, keadilan secara geografis pembebanan pajak harus adil antarpenduduk di berbagai daerah. Meskipun demikian pemerataan harus dilihat dalam kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran.

## 3. Kemampuan Administratif

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

## 4. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan melaksanakan sanksi terhadap para pelanggan. Kesepakatan politis kadang-kadang memusatkan pada masalah nilai-nilai sosial.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud reklame dalam Undang-undang tersebut yaitu : “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau bada yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab III Pasal 18, yaitu :

1. Dengan nama Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame.
2. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
3. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
  - a. Reklame papan /billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slider;
  - j. Reklame peragaan.
4. Tidak termasuk objek Pajak Reklame, adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Label merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran luasan tidak melebihi 0,5 atau m<sup>2</sup>;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu :

1. Perluasan basis penerimaan
2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan
3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan
4. Transparansi dan akuntabilitas

Rahayu (2010 : 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah :

1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asa *Freies Ermessen* (Kebebasan Bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

#### 4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

#### 5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.


#### 6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber : Gambar diolah peneliti tahun 2018